

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi

1. Pengertian Strategi

Definisi strategi secara garis luas yaitu merupakan tujuan untuk bertindak dalam memperoleh sasaran yang sudah disepakati. Kata strategi merupakan istilah yang muncul dari kata kerja dan benda pada bahasa Yunani. Sebagai kata benda *strategos*, menjadi Kumpulan kata *stratos* (militer) dengan *ago* (memimpin). Sebagai kata kerja, *stratego* berarti mempersiapkan. Jadi strategi merupakan seni dan ilmu militer untuk mengatasi perang saat berhadapan dengan musuh supaya para pasukan memperoleh kemenangan.⁸

Strategi menjadi kesimpulan rancangan menyeluruh tentang cara Pemerintah memperoleh misi dan tujuannya. Strategi akan mengoptimalkan kelebihan bersaing dan meminimalisasi hambatan bersaing. Strategi ialah tahapan keputusan atau tindakan pengelolaan yang tujuannya yaitu menyusun strategi efektif dalam mendukung realisasi tujuan organisasi maupun pemerintahan.⁹

⁸ Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar Mengajar* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 2.

⁹ Arifai Ilyas Muhammad Subhan Iswahyudi, Ervina Wati, Agam Gunawan, Nadia Dwi Irmadiani, Dani Dagustani, Muhammad Donai Mon, Siti Mardiana, Didi Iskandar Aulia, Achmad Barlian, *Buku Ajar Manajemen Strategis* (Jambi: Sondepedia Publishing Indonesia, 2023), 58–59.

Strategi diartikan sebagai tahap penetapan rancangan dari para manajer utama dengan fokus tujuan masa depan untuk perusahaan, dan disertai dengan penyusunan sebuah upaya atau cara bagaimana realisasi tujuan tersebut.¹⁰ Strategi juga berfungsi menjadi alat dalam merealisasikan tujuan serta memperluas konsep tentang strategi yang wajib selalu mengalami kemajuan. Setiap individu memiliki arti atau pendapat sendiri tentang strategi.¹¹

Strategi merupakan sebuah proses perencanaan dan penyusunan yang manajer atau pemimpin lakukan demi merealisasikan tujuan yang telah ditargetkan, dalam penyusunan strategi akan menghasilkan sebuah keputusan yang akan pemimpin kembangkan dalam suatu tujuan organisasi.

2. Peran Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 memberikan pengaturan jika adanya otonomi daerah menjadikan daerah memiliki hak sepenuhnya dan memperoleh hak dalam mengatur kewenangan pemerintah terkecuali urusan pemerintah yang diatur pada undang-undang menjadi urusan dari Pemerintah Pusat. Pada pasal 1 UU No 23 Tahun 2014 juga diatur tentang kepala daerah adalah kepala daerah yang menyelenggarakan pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintah daerah otonom (Gubernur dan Bupati). Pada pasal 203 memuat tentang unsur perangkat daerah provinsi yang meliputi: Sekretariat daerah,

¹⁰ Wahyudi Jefri Heridiansyah, Ukie Tukinah, Yovita Mumpuni Hartarini, *Manajemen Strategis* (Jawa Barat: Adab Indonesia, 2025), 3.

¹¹ Fadli Akbar Lubis, *Strategi Pengembangan Agribisnis Cabai Merah* (Medan: Anggota IKAPI Sumut, 2021), 36.

Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan; dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Kecamatan.¹²

Wewenang dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaan sampah ini dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pada pengelolaan sampah tersebut harus dilakukan relevan terhadap kriteria, prosedur, standar dan norma yang sudah pemerintah tetapkan, hal ini terdapat dalam pasal 9 ayat (1) huruf b undang-undang No. 18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yaitu: Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan.¹³

Maka bisa ditarik kesimpulan jika peran dari pemerintah daerah pada aturan otonomi yang begitu luas yaitu memperoleh hak dalam mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintah yang sudah ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat sesuai Undang-undang.

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 65 UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 9 Tahun 2025 Mengatur tentang tugas dan wewenang kepala daerah yaitu:

¹² Saptono Jenar Erifendi Churniawan, Rasyid Tarmisi, Ade Kosasih, Didik Suhariyanto, Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, Mei Andriani, Agustinus F. Paskalinodadi, Suwandoko, Dewi Cahyandari, Kristina Roseven Nababan, Resma Bintani, Gustaliza, Nabillah Farah, Quraisyta, Gra, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), 127–28.

¹³ Sri Sudono Saliro Tamrin Muchsin, "Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 5 (2020): 73–74.

- a. Bersama DPRD melakukan kepemimpinan implementasi urusan pemerintah daerah.
- b. Melakukan pemeliharaan ketertiban serta ketentraman dari masyarakat.
- c. Melakukan penyusunan serta pengajuan mengenai rancangan peraturan daerah yang mencakup rencana pembangunan daerah dan diajukan terhadap DPRD guna memperoleh pembahasan secara bersama.
- d. Melakukan penyusunan serta pengajuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD, PAPD, pertanggungjawaban dan perubahan implementasi APBD kepada DPR supaya dilakukan pembahasan bersama.
- e. Menjadi wakil daerah baik itu di dalam maupun di luar pengadilan serta bisa menentukan kuasa hukum demi mewakilinya.
- f. Menyampaikan usul terhadap pengangkatan wakil kepala daerah apabila terjadi kekosongan jabatan.
- g. Menjalankan tugas yang lain relevan terhadap amanat dari peraturan perundang-undangan.¹⁴

Jadi relevan terhadap penjelasan di atas, diketahui bila pemerintah daerah memiliki jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan bersama DPRD, menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, serta Menyusun rancangan peraturan daerah (perda) terkait Pembangunan dan keungan daerah. Disamping itu, kepala daerah berwenang mewakili daerah di dalam maupun di luar

¹⁴ Ibid. 128.

pengadilan, mengusulkan pengangkatan wakil jika terjadi kekosongan, serta melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undang.

B. Dampak Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

1. Defenisi TPA

Dalam UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dijelaskan jika TPA merupakan lokasi dalam mengembalikan dan merespon sampah kembali ke lingkungan dengan aman dan tidak mencemari lingkungan serta manusia. TPA tidak hanya diartikan sebatas tempat yang digunakan untuk membuang sampah di tahap terakhir yang biasa dilakukan melalui cara pengurangan sampah di tanah, walaupun mayoritas sampah yang ada di TPA ini sampai di sana dalam bentuk pengurangan melalui penimbunan.¹⁵

TPA merupakan fasilitas yang digunakan dalam menangani sampah setelah melewati berbagai tahap pengelolaan mulai dari super sampah, pengumpulan, pemindahan atau pengangkutan, ke tahap pembuangan. Fungsi dari TPA merupakan tempat untuk mengisolasi sampah organik agar tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, pengadaan peralatan yang layak dan tepat sangat diperlukan untuk mengolah sampah di tahap akhir dengan benar. Kegiatan yang dilakukan dalam tahap akhir pengolahan sampah di TPA mencakup beberapa proses utama yaitu:

¹⁵ I Wayan Budiarsa Suyasa, *Landasan dan Strategi Pengelolaan Sampah Perkotaan* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2023), 29–30.

- a. Pembuangan sampah merupakan sampah yang sudah terpilah dan siap dibuang akan dimasukkan ke dalam area TPA yang telah disiapkan sesuai standar.
- b. Pengelolaan sampah adalah proses sampah dilakukan untuk meminimalkan volume sampah dan mengurangi potensi dampak negative terhadap lingkungan.
- c. Pengurangan ialah setelah pengelolaan, sampah akan ditimbun dan dipadatkan di area yang telah disiapkan, dengan penutupan menggunakan tanah sebagai lapisan penutup.
- d. Penanganan khusus untuk limbah medis dan B3 limbah medis dan B3 akan diproses dengan prosedur yang lebih ketat, misalnya dengan menggunakan incinerator atau metode pengolahan lain.¹⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa TPA bukan Cuma tempat untuk membuang sampah, tetapi tempat yang sangat penting untuk mengelolah sampah secara aman agar tidak mencemari lingkungan. Di TPA, sampah diproses melalui beberapa tahap pemilahan, pengelolaan, penimbunan, dan penanganan khusus untuk limbah yang berbahaya, sehingga perlu dikelolah dengan baik dan sesuai dengan standar.

2. Dampak TPA

¹⁶ Aliyadi, *Feasibility Studi Relokasi TPA Mrican Ponorogo* (Lamongan, Jawa Timur: Detak Pustaka, 2024), 18–19.

Adanya tempat pembuangan sampah di salah satu tentu akan memberikan gangguan untuk masyarakat sekitar, apalagi yang bermukim dengan jarak 1 km. Berdasarkan peraturan pemerintah No 18 tahun 2012 bahwa 1 km lebih yang perlu untuk masyarakat tinggal atau memukim dari TPA. TPA yang jika tidak di kelola dengan baik pasti akan menimbulkan kontaminasi air, polusi udara, kontaminasi tanah dari organik limbah yang padat. Keberadaan TPA tidak hanya berdampak terhadap lingkungan tetapi berdampak juga terhadap kesehatan. Unsur yang bisa menimbulkan masalah terkait dengan kesehatan masyarakat yang hidup di sekeliling TPA yaitu adalah unsur dari segi lingkungan diantaranya mengenai buruknya kualitas udara karena mendapat pengaruh dari polusi tanah, udara dan air yang akhirnya menyebabkan timbulnya penyakit. Selain itu, bakteri sangat mudah berkembang biak karena adanya akibat dari penumpukan sampah. Bakteri ini pada akhirnya menimbulkan berbagai penyakit diantaranya malaria, demam serta gangguan pernapasan.¹⁷

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa tempat pembuangan akhir yang tidak diurus dengan bijak bisa memberikan berbagai macam dampak kepada masyarakat yang berdekatan dengan lingkungan TPA. Seperti gangguan kesehatan dan gangguan kepada lingkungan sekitar dan hewan-hewan yang terkena dampaknya.

3. Cara Mengatasi Sampah di TPA

¹⁷ Oksfriani Jufri Sumampouw, *Dasar Kesehatan Lingkungan Konsep Dasar Dan Pencemaran Lingkungan* (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2024), 45.

Ada beberapa cara yang dilakukan dalam mengatasi penumpukan sampah di TPA. Penumpukan sampah dapat menyebabkan dampak negatif seperti yang dijelaskan di atas. Maka cara mengatasinya adalah sebagai berikut:

a. *Reuse* (Menggunakan Kembali)

Menggunakan kembali yaitu memakai kembali barang sesuai dengan fungsi awalnya atau dengan membuatnya sebagai alat lain seperti kerajinan tangan yang terbuat dari sampah plastik. Hal ini dapat mengurangi sumber daya pembuatan barang baru dan juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memproduksi bahan kerajinan dari limbah sampah yang membuat peluang ekonomi bagi masyarakat.

b. *Reduce* (mengurangi).

Mengurangi merupakan segala sesuatu yang mengakibatkan munculnya sampah. Hal ini guna untuk memperkecil atau menurunkan volume sampah yang ada di TPA supaya umur TPA lebih panjang dan juga meminimalisi dampak organik yang ditimbulkannya.

c. *Recycle* (Mendaur Ulang Sampah).

Mendaur ulang berarti memodifikasi sampah atau limbah ke bentuk yang lain dari aslinya dan digunakan kembali. Mendaur ulang bermanfaat untuk menurunkan jumlah sampah yang akan dibawa ke TPA sehingga tumpukan sampah berkurang. Sampah yang dapat didaur ulang menjadi kompos yaitu seperti sisa makanan, buah dan sayuran. Tidak hanya itu mendaur ulang sampah meliputi pengumpulan, pemilahan, pembersihan kemudian melakukan

modifikasi limbah tersebut bisa berupa organik, kaca dan logam atau besi. Dengan mendaur ulang dapat mengurangi dampak negatif yang terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh adanya TPA.¹⁸

Maka dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi sampah yang ada di TPA ialah dengan menerapkan 3R yaitu *reuse, reduce dan recycle* sehingga sampah yang ada disekitar TPA tidak menumpuk dan tidak terlalu membawa dampak kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjamin.

Dalam rangka untuk menuntaskan dampak yang ditimbulkan dari TPA, maka pemerintah memiliki peran yang begitu krusial. Peran adalah sebagai berikut:

1) Pemerintah Sebagai Regulator

Menyiapkan arah untuk menyelaraskan pengelolaan dengan membuat aturan-aturan untuk mengatur segala kegiatan pemberdayaan. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab dalam pengelolaan TPA meliputi kebijakan, peraturan, pengawasan sehingga TPA dapat beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan.

2) Pemerintah sebagai Dinamisator

Pemerintah sebagai dinamisator berarti pemerintah berupaya mendorong keterlibatan masyarakat bilamana terjadi kendala dalam Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas daerah. Pemerintah dalam peranya mengelola TPA

¹⁸ Lidia B.T, *Pengelolaan Sampah Kreatif* (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2023), 12–13.

mendorong masyarakat agar pengelolaan sampah dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan. Pemerintah pun dapat membentuk tim untuk memberikan atau pengetahuan kepada masyarakat sehubungan dengan cara olah sampah atau limbah yang benar dan efektif.

3) Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah mengkondisikan suasana yang mendukung untuk pelaksanaan bagi Pengembangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam mengelola TPA dengan baik sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi melalui pengelolaan sampah yang baik dan efektif guna mengurangi dampak negatif bagi masyarakat sekitar.¹⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam memberikan dan bertanggung jawab dalam mengatur segala kegiatan serta mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah agar dapat dikelola dengan baik guna mengurangi dampak yang ditimbulkan TPA. Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator untuk menyiapkan perlengkapan yang cocok untuk digunakan pada pengelolaan sampah yang terdapat di TPA.

¹⁹ Tri Lara Aspirani, "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Sampah Domestik di Kabupaten Kepulauan Selayar," *unismuh* Vol.5 (2024): 538–39.